



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 67 /KPTS/III.15/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sistem jaminan sosial dan memutus rantai kemiskinan antar generasi, Pemerintah melalui Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa program keluarga harapan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang Pendidikan dan Kesehatan pada kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- c. bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan Program PKH pada tingkat Kabupaten maka perlu dibentuk Tim Koordinasi antar lintas sektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Badan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 807);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Badan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengetasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Nomor 71 Tahun 2024 Tentang APBD 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
1. Pengarah memberikan pengarah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan;
 2. Penanggung jawab memberikan pengarah teknis pelaksanaan kegiatan;
 3. Ketua mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan;
 4. Sekretaris mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan program keluarga harapan;

5. Anggota :
 - a. menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten;
 - b. komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
 - c. penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan lembaga vertikal di daerah kabupaten;
 - e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;
 - f. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH daerah provinsi dan pelaksana PKH Pusat.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum Ketiga bertugas:

1. Penanggungjawab bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;
2. Ketua melakukan supervisi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan;
3. Sekretaris mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan;
4. Anggota :
 - a. melaksanakan program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten;
 - b. membuat penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
 - c. penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan lembaga vertikal di daerah kabupaten;
 - e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;
 - f. mempersiapkan dokumen dan administrasi pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan;
 - g. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dan diktum Ketiga dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini didibebankan kepada DPA Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

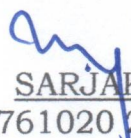
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK, SH
NIP. 19761020200501 1 008

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/67 / KPTS/III.15/2025
TANGGAL : 3 Januari 2025

I. SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1. Pengarah : Bupati Lampung Barat
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten
3. Ketua : Kepala Bappeda
4. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
5. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Kepala Dinas Kesehatan
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat
 6. Kepala BPS Kabupaten Lampung Barat
 7. Camat Se-Lampung Barat
 8. Kepala Kantor Pos
 9. Kepala Cabang Bank Mandiri Liwa, Bank BNI Liwa, Bank BRI Liwa dan Bank Himbara Lainnya
 10. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Barat

II. SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Sosial
2. Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Sekretaris : Pejabat Fungsional Pada Dinas Sosial Lampung Barat
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
 3. Pejabat Fungsional Pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Pendamping PKH : 66 Orang Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Lampung Barat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd


SARJAK, SH

NUKMAN

NIP. 19761020200501 1 008